



PUTUSAN

Nomor 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 26 April 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 06 November 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kelurahan Timongan Lompoo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 2350/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0345/058/IV/2016, tanggal 11 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 5 orang anak masing masing bernama ;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 09/10/2016
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 01/12/2018
 - 3.3 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 16/07/2020
 - 3.4 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 25/03/2022
 - 3.5 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 06/03/2023
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;
 - b. Tergugat kurang dalam hal menafkahi;
 - c. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT)
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
- c. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan keduanya untuk menempuh peroses mediasi melalui mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Muhammad Surur, S.Ag. ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, lau dibacakan gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah menempuh proses mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0345/058/IV/2016, tanggal 11 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2016, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi narkoba, kurang memberi nafkah kepada penggugat, tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan tidak menghargai penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2023 yang hingga sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2016, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi narkoba, kurang memberi nafkah kepada penggugat, tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan tidak menghargai penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2023 yang hingga sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya, sementara tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah menempuh proses mediasi ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempuh proses mediasi melalui mediator sebagai upaya damai antara penggugat dengan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. H. Muhammad Surur, S.Ag. tertanggal 01 Agustus 2023 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Maret 2016 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan sejak tahun 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba, Tergugat kurang dalam hal menafkah, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT), sehingga dengan kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, sementara tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar pada tanggal 31 Maret 2016 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi narkoba, kurang memberi nafkah kepada penggugat, tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan tidak menghargai penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2016 Wilayah Kecamatan Tallo Koata Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak, namun kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



tergugat sering mengkonsumsi narkoba, kurang memberi nafkah kepada penggugat, tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan tidak menghargai penggugat ;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang dimulai sejak bulan Juli 2023 terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinilai cukup

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor 2350/Pdt.G/2023/PA. Mks tanggal 09 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Fatamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatamah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 1.260.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,- |

Jumlah :Rp 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2350/Pdt.G/2023/PA Mks.